

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia semakin berkembang dengan pesat menuju ke arah modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang lalu. Kejahatan tersebut seperti kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi sesungguhnya sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Korupsi di Indonesia sendiri sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia zaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejolak revolusi, alat yang

ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa, bukan hal yang tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.¹

Praktek korupsi di Indonesia sendiri sudah sedemikian mengkhawatirkan, telah banyak gambaran tentang praktek korupsi yang muncul ke permukaan. Korupsi di Indonesia sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir ditemui dimana-mana dari mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengubah undang-undang tentang tindak pidana korupsi sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yaitu:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi dalam ensiklopedia Indonesia (dari bahasa Latin: *corruption* artinya penyuapan; *corruptore* artinya merusak) disebut sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan

¹ B. Simanjuntak, 1981, Hlm. 310

dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.²

Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan:

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara (Pasal 2);

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Korupsi pada saat ini banyak terjadi di tingkat pemerintahan daerah, salah satu di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, yaitu dengan terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitor*/tuntutan menuntut terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah:

1. Menyatakan terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm. 9

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah).

Putusan hakim terhadap terdakwa ternyata lebih rendah tuntutan jaksa penuntut umum. Berdasarkan Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK, terdakwa dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00, sedangkan pada tingkat banding berdasarkan Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK, terdakwa dijatuhkan pidana lebih ringan yaitu selama 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi. Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK. TK dengan terdakwa Herman Hasboellah bin Hasboellah. Penelitian dilakukan pada Pengadilan Tinggi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2012.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 1741/PID/B/2009/PN. TK Joncto Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan wawasan dan pemahaman di bidang ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi.
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Skripsi ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengetahui fakta mengenai tindak pidana korupsi sangat penting untuk mengetahui pasal-pasal dalam peraturan hukum yang berlaku terkait dengan fakta tersebut dan teori-teori serta interpretasi dari para ahli. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm. 125

dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴

Pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada dua macam, yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Menurut D. Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵

1. perbuatan manusia (positif atau negatif); berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
2. diancam dengan pidana;
3. melawan hukum;
4. dilakukan dengan kesalahan; dan
5. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia beraneka ragam. Korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.
2. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

⁴ Roeslan Saleh, 1982, Hlm. 126

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1986), Hlm. 40

3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti dikemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, yaitu dapat dijatuhkan pidana mati, pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun atau paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan denda. Selain itu dapat dikenakan pula pidana tambahan berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagai berikut:

1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.

4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
5. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Dasar hakim dalam memutus suatu perkara ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP, yaitu harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah mempertimbangkan kedua persyaratan tersebut. Hal ini untuk mencegah hakim menjatuhkan pidana yang tidak tepat kepada seseorang yang menjadi terdakwa. Alat bukti yang sah ditentukan oleh Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti sebagai alat pembuktian adanya tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana. Alat bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dapat mempermudah hakim dalam menentukan kesalahan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.⁶ Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan.⁷
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁸
- c. Korupsi adalah:
 1. Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara;
 2. Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
 3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435 KUHP.

⁶ Soerjono Soekanto, Op. cit. Hlm. 124

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Hlm. 87

⁸ Wirjono Prodjodikoro. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Rafika Aditama, 2002), Hlm. 55

E. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mencakup teori-teori hukum mengenai tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana korupsi dan kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan nara sumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 60/PID/2010/PT. TK.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait.